

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN
IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL
PROVINSI YOGYAKARTA
SKRIPSI**



Oleh :

LESIY ANTRUM DALILAH

No. Mahasiswa : 14410483

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN
IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL
PROVINSI YOGYAKARTA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

LESIY ANTRIUM DALILAH

No. Mahasiswa : 14410483

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN
IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL
PROVINSI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H.



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

MOTTO

"allah tidak membenani seseorang melainkan kesanggupanya(QS.AL-Baqarah
ayat 28:{6}

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,sesungguhnya sesudah
kesulitan itu akan ada kemudahan(QS.Asy syarh{5-6}

PERSEMBAHAN

skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selama ini telah mengantarkan penulis untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi hidup dan saran yang selama ini di berikan kepada penulis, tak lupa tugas akhir ini penulis persembahkan untuk dunia pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum dan sebelumnya penulis menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang mungkin ada dalam tugas akhir ini, semoga hasil penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Lesiy antrium dalilah
2. Tempat Lahir : Banjarnegara
3. Tanggal Lahir : 22 desember 1993
4. Jenis Kelamin : perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Tambakrejo rt 0/1 rw 13 Kecamatan purworejo
Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa tengah
7. Alamat Asal : Banjarnegara,jln raya bawang blambangan
tawangsari rt0/4 rw0/7
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Yahya yusuf
 - Pekerjaan Ayah : wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Artinah
 - Pekerjaan Ibu : wiraswasta
 - Alamat Wali : Banjarnegara,jln raya bawang blambangan
tawangsari rt 0/4 rw 0/7
9. Riwayat Pendidikan
 - a. Sd : MIM 1 blambangan
 - b. SLTP : SMP N 1 Bawang
 - c. SLTA : SMA N 1 Purwonegoro
11. Hobby : masak

Surat Pernyataan Orisinalitas

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bismillahirrahmanirrahim

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lesiy Antrium Dalilah

No. Induk Mahasiswa : 14410483

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah(Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN IIRIGASI DI DESA
PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL. PROVINSI YOGYAKARTA**

Karya tulis Ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Yang diselenggarakan Oleh Fakultas-Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini, penulis menyatakan, bahwa:

- a. Karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku,
- b. Penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsure plagiasi.
- c. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya Berkaitan dengan hal di atas, Khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administrative, akademis, maupun Pidana, jika penulis terbukti secara kuat telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi

Terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda tangan plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun.

Yogyakarta, 15 Februari 2020
Yang bersangkutan



Lesiy Antrium Dalilah
NIM 14410483

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL PROVINSI YOGYAKARTA**

,tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap pihak yang selama ini sudah mendukung serta memberikan kontribusi hingga terselesaikannya tugas akhir ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. **Ayah dan ibu** yang senantiasa mendampingi memberi dukungan serta semangat kepada penulis untuk selalu berjuang.
2. **Suami dan anak-anak** tercinta yang tak henti memberikan kekuatan pada penulis sampai tuntas menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
3. **Kepada bpk hanafi amrani, S.H., M.H., LLM., Ph.D.** yang telah membantu memberikan ilmu pada saat penulis melaksanakan kuliah mandiri
4. **Ibu siti ruhama mardatih S.H., M.H** yang tak lelah memberi saran dan ilmu kepada penulis
5. **Teman angkatan tahun 2014** yang sama-sama telah berjuang

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
CURICULLUM VITAE	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	20
TUJUAN PENELITIAN	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
METODE PENELITIAN	32
BAB II TINJAUAN UMUM	37
A. Wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	37
B. Pengertian penegakan hukum lingkungan.....	39
C. Kewajiban melestarikan lingkungan dan penegakan hukum dalam islam.....	59
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI DESA PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL YOGYAKARTA.....	64
A. Penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa panggung harjo sewon bantul yang dilakukan oleh pelaku usaha pengelolaan kulit dan pemotongan ayam	64

B. Apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa Panggung harjo Sewon Bamtul.....	71
BAB IV	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa panggungharjo sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor penghambat pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa panggungharjo sewon Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan dipadukan antara data sekunder dengan data primer di lapangan, buku-buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian, penerapan sanksi terhadap pencemaran saluran irigasi di desa Panggungharjo Sewon Bantul telah diterapkan kepada 3 pelaku usaha yang membuang limbah cair yakni berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah kepada pelaku usaha terkait untuk segera menyediakan mesin atau alat pengolahan limbah cair, menyediakan tempat penampungan limbah cair sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk 2 pelaku usaha yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair, DLH Kabupaten Bantul telah memerintahkan kepada kedua pelaku usaha tersebut untuk segera mengurus izin pembuangan limbah cair sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul diantaranya, faktor akuntabilitas yang terbatas, koordinasi dan kemitraan yang masih minim (kurang).

Kata kunci : Pencemaran Lingkungan, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Koesnadi Hardjosoemantri menjelaskan hukum lingkungan sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuur srecht*). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang bidang hukum ini memuat ketentuan ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.²

¹ Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

² M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta :Genta Publishing, 2015), hlm. 1

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.³ Pasal 1 angka 14 UUPPLH menegaskan “Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pada tahun 2019 lalu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul menyatakan tiga perusahaan bersalah karena membuang limbah di saluran irigasi yang melintas di Dusun Karangnongko, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup hanya memberi sanksi administrasi berupa teguran dan perusahaan masih ingin membuang limbah di irigasi desa.⁴ Dinas Lingkungan Hidup Bantul menyatakan hasil uji lab atas sampel di irigasi yang kami ambil positif merupakan limbah yang berasal dari tiga

³ Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 16

⁴ <https://www.gatra.com/detail/news/436026/kesehatan/tiga-pabrik-di-bantul-terbukti-buang-limbah-di-irigasi>, di akses pada Rabu 4 Maret 2020 Pukul 07 : 15 WIB

perusahaan yaitu Pabrik Tekstil Samitex, Pabrik Pengelolaan kulit, dan Rumah Pemotongan Ayam.⁵

Akibat dari pembuangan limbah oleh tiga perusahaan tersebut menyebabkan saluran irigasi yang melintas di Dusun Karanongko tersebut tercemar sehingga mengganggu aktifitas warga yang hendak menggunakan saluran irigasi tersebut untuk keperluan pertanian.

Bedasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul dengan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY melarang ketiga usaha itu membuang limbah di saluran irigasi dan memberikan sanksi administrasi pada tanggal 8 agustus 2019 berupa teguran.

Pernyataan senada juga disampaikan Kepala Bidang Penataan Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas DLHK DIY Kutjara Hadi Purwaka yang turut hadir dalam rapat tersebut. Kajian laboratoris ini juga menemukan bukti bahwa usaha pengelolaan kulit dan rumah pemotongan ayam tidak memiliki izin. Sanksi administrasi diharapkan membuat jera dan menjadi pelajaran agar usaha tanpa izin segera mengurus perizinan.⁶

Kepala Bagian Produksi Pabrik Tekstil Samitex Wiji Santoso mengakui pihaknya membuang limbah yang belum diolah, alasannya instalasi pengelolaan limbah sedang diperbaiki, untuk itu Samitex berharap tetap dapat membuang limbah di irigasi tersebut sampai instalasi siap.

⁵*Ibid*

⁶*Ibid*

Waljito, koordinator warga di lima dusun terdampak limbah, menyampaikan larangan irigasi dijadikan pembuangan limbah merupakan harga mati. Warga meminta perusahaan segera menuntaskan kasus ini agar irigasi yang tercemar dan ditutup warga bisa segera dibuka dikarenakan saluran irigasi tersebut akan kembali digunakan petani untuk bercocok tanam. Akibat pencemaran tersebut menurut Waljito telah membuat Dusun Tegalkrapyak, Karangnongko, Kweni, Sawit, Pelemsewu terkena imbas bau menyengat yang berasal dari saluran irigasi.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran air ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Pemilik usaha wajib memiliki izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air bahwa pemerintah memberikan izin lingkungan kepada setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air, wajib menyediakan tempat penampungan atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair dan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah dan melakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air/atau ke tanah.

Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pemanfaatan air limbah wajib memiliki izin pembuangan limbah cair, mencegah terjadinya pencemaran air, memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah serta menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah. Pasal 35 menerangkan informasi dan laporan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) di atas wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 36A Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa bagi setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif, adapun jenis sanksi administratif menurut Pasal 36A yakni berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan dan/atau pencabutan izin lingkungan.

Pasal 76 UUPPLH menyebutkan bahwa menteri, gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menuangkan penelitian ini dalam penelitian tugas akhir skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi Di Kabupaten Bantul

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh pelaku usaha pengelolaan kulit dan pemotong ayam?
2. Apa saja faktor - faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa Panggungharjo Sewon Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sanksi terhadap pencemaran saluran irigasi di desa Panggungharjo, Sewon Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui apa saja faktor - faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam proses penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa Panggungharjo, Sewon Kabupaten Bantul

C. Orisinalitas Penulisan

Penulis sebelumnya telah melakukan telaah pustaka, salah satunya dengan telaah sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni berupa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil telaah pustaka tersebut oleh penulis kemudian dijadikan sebagai literatur dalam melakukan penelitian ini, penelitian tersebut berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian dari penelitian ini, berikut ini penelitian terdahulu hasil dari telaah pustaka penulis:

1. Muhammad Irvan Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018;⁷
2. Nanda Astrid Kurnia, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2017.⁸

D. Tinjauan Pustaka

1. Pencemaran Lingkungan

Munadjat Danusaputro menjelaskan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan merupakan penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.⁹Pencemaran adalah penambahan bermacam bahan

⁷ Muhammad Irvan Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018

⁸ Nanda Astrid Kurnia, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2017

⁹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1981), hlm. 222

sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan tersebut.¹⁰

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena adanya pencemaran.¹¹

Pasal 1 butir 14 UUPPLH menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Hak atas kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu bagian yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih serta sehat.¹²

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan

¹⁰*Ibid*, hlm. 223

¹¹ R.T.M Sutamirardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor : Institut Pertanian, Bogor, 1978), hlm. 3

¹²Musradi Muchtar, *Op Cit*, hlm. 18

hidup. Nilai universal hak asasi manusia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.¹³

Ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 UUPPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi dan gangguan sanitasi:¹⁴ Adapun berdasarkan golongannya pencemaran dibagi atas:¹⁵

- a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan (akut) ; kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya ; dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi secara genetik
- d. Katastropis ; dalam hal ini kematian organism hidup banyak dan mungkin organism itu menjadi punah

¹³ *Ibid*, hlm. 18

¹⁴ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 99

¹⁵ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), hlm. 6

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang Bersih dan Sehat mengatur bahwa kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Atas dasar tersebut pemerintah, daerah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:¹⁶

- a. Menjamin tersedianya lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan; dan
- c. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan

Berdasarkan lingkungan yang terkena polutan (tempat terjadinya), pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam, di antaranya:¹⁷

- a. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan dan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu seta berada di

¹⁶Musradi Mushtar, *Op Cit*, hlm. 19

¹⁷ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm. 27

udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih

c. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumberdaya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Pencemaran tanah adalah pencemaran disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

2. Izin Pembuangan Limbah Cair

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan

sebagainya.¹⁸ Air merupakan semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka (11) PERDA Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air bahwa yang dimaksud dengan limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Pasal 1 ayat (12) menjelaskan baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang di toleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu.

Adapun ketentuan mengenai izin pembuangan limbah cair atau air limbah diatur dalam Pasal 1 ayat (14) PERDA Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air bahwa izin pembuangan air limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air. Adapun terkait izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

¹⁸ Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 47

¹⁹ Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 2

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin. Izin tersebut diselenggarakan melalui tahapan; pengajuan permohonan izin; analisis dan evaluasi permohonan izin; dan penetapan/penertiban izin. Pengajuan permohonan izin tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Persyaratan administrasi terdiri dari isian formulir permohonan izin, izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan usaha dan dokumen AMDAL dan/atau dokumen UKL-UPL dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud..

3. Penegakan Hukum lingkungan

Penegakan hukum ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut adalah hakekat dari penegakan hukum.²⁰ Terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²¹

Faktor utama dari kelemahan penegakan hukum lingkungan disebabkan oleh kelemahan tataran formulasi perundangan lingkungan, perundangan yang tidak ideal dalam penyusunannya, penyumbang

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm. 12

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 4

terbesar dari kelemahan tataran aplikatif oleh aparat penegak hukum lingkungan.²²

Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²³ Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.²⁴

a. Penegakan Hukum Administratif

Pasal 76 angka (1) UUPPLH menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Adapun Pasal 76 angka (2) UUPPLH menyebutkan jenis sanksi

²² Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju 2012), hlm, 168

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : FH Universitas, 2005), hlm. 2

²⁴ Sodikin, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 90

administratif yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.²⁵

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud Pasal 76 di atas tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Adapun jenis sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 36A ayat (2) Perda Kab Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kab Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air diantaranya teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan; dan/atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 36A ayat (2) di atas berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.

²⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 122

4. Wewenang Pemerintah Daerah dalam UUPPLH

F.P.C.L Tonnaer dalam Ridwan HR menjelaskan wewenang pemerintah adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif sehingga dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.²⁶

Pemerintah Provinsi dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan tingkat provinsi, menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi, mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan wewenang untuk, menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota, mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 ayat (3) UUPPLH menegaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota, mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan, mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan

pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan, menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota..

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²⁷

Metode penelitian dalam penelitian ini memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain, prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, jenis penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dan analisis data yang selanjutnya diolah dan dilakukan analisis.²⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

²⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publising, 2005), hlm. 20

²⁸ *Ibid*, hlm. 21

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian yang menekankan pada data hasil studi lapangan dengan teknik wawancara dan dipadukan dengan UU atau peraturan yang berkaitan dengan kasus.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi di Kabupaten Bantul.

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang beralamat di Komplek Kantor Pemda Bantul, Jln. Lkr Timur Jln Manding Kidul, Area Sawah, Tlirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Pemerintah Desa Panggungharjo. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah desa Dusun Karang Nongko Desa Panggung Harjo Sewon Bantul.

6. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- 5) Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Bantul; Kelurahan Panggungharjo; Perwakilan warga Kelurahan Panggungharjo

b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas

- 1) Buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini;
- 2) Informasi Elektronik.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun studi yang digunakan oleh penulis ialah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian dengan memberikan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang telah di susun oleh peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan literatur berupa buku dan jurnal. Selanjutnya, peneliti memilah sumber sumber literature yang sesuai dan mendukung dalam menjawab rumusan masalah.

8. Analisis Data

Data yang di peroleh di analisis secara deskrtif-analitif dan di hubungkan dengan permasalahan penelitian. Selanjunya, dipadukan dengan undang-undang atau peraturan terkait kemudian dituang dalam bentuk uraian yang sistematis. Kemudian, untuk memperoleh penyelesaian masalah, ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dari hal yang bersifat umum ke khusus.

F.Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinilitas penulisan, metode penelitian, dan kerangka penulisan. Pada bab ini penulis menitikberatkan pada alasan bahwa adanya persoalan hukum yang akan dibahas sebagai proses awal dalam penelitian yang akan dilakukan

mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di kabupaten bantul.

Bab II berisikan tinjauan umum seputaran teori-teori dan dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III membahas rumusan masalah dengan memaparkan hasil dari penelitian dan melakukan analisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang diteliti.

Bab IV penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup.²⁹

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatutan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu bidang administratif, pidana dan perdata.³⁰ Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penetapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.³¹

Penegakan hukum terutama penegakan hukum lingkungan dimaksudkan penegakan yang bersifat represif dan preventif terjadinya pelanggaran lingkungan, sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh

²⁹ Aditia Saprillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), hlm. 110

³⁰ *Ibid*, hlm. 109

³¹ *Ibid*, hlm 111

aparatus penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan juga fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan kaidah hukum lingkungan tersebut.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup jika sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.³²

Penegakan hukum yang hanya memperhatikan aspek kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan, demikian pula jika yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya, ketiganya harus mendapat

³² *Ibid*, hlm 65

perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak selalu mudah melakukannya.³³

Satjipto Rahardjo membedakan 3 unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum, di antaranya, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif), unsur penegakan hukum (polisi/aparatur yang berwenang), dan unsur lingkungan yang meliputi warga negara.³⁴ Keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, adapun komponen sistem hukum tersebut dibagi menjadi tiga komponen, di antaranya:³⁵

1. Komponen struktur hukum, (*legal structure*), merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem;
2. Komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati dalam sistem;
3. Komponen budaya hukum (*legal culture*), merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai

³³ *Ibid*, hlm 66

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 23

³⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Itu?*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:³⁶

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutiop oleh Gatot. P. Soemartono Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur :

1. kepastian hukum,
2. kemanfaatan,
3. keadilan.

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali Press, 1983), hlm. 4

1. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnya “Barang siapa mencemarkan lingkungan maka ia harus dihukum,” ketentuan ini menghendaki agar siapapun (tidak peduli jabatannya) apabila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus dihukum.
2. Pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Contoh sebuah pabrik konveksi yang mempekerjakan ribuan orang ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu akan menimbulkan keresahan baik masyarakat dunia usaha maupun para pekerjanya. Mengapa tidak dicari jalan keluarnya, misalnya menyeret pengelola perusahaan tersebut ke Pengadilan, mewajibkan membayar pemulihan lingkungan, tetapi kegiatan pabrik tetap berjalan dengan pengawasan ketat disertai pengurangan produksi. Inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan.
3. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum keadilan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan; bunyi hukum: Barang siap mencemarkan lingkungan

hidup harus dihukum”, artinya setiap orang yang mencemarkan lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan kedudukan atau jabatan siapa yang mencemarkan. Tetapi sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan, artinya adil bagi si A belum tentu adil bagi si B, pencemar yang dimenangkan akan mengatakan bahwa keputusan tersebut adil, tetapi hal itu tentu dirasakan tidak adil bagi si korban.

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa indikator dari berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.³⁷

Secara konstitusional dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.³⁸

³⁷ Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa), hlm. 7

³⁸ Suwari Akhmadhian, 2013, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Dinamika Hukum* . Vol. 13 No.3 September 2013, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 446

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut, yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang mereka periksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari suatu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak anggota yang duduk di komisi dagang federal, apa yang boleh (secara sah) atau tidak boleh dilakukan presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya. Jelasnya, struktur adalah semacam sayatan sistem hukum, semacam foto diam yang menghentikan gerak.³⁹

Aspek lain sistem hukum adalah substansinya, yakni aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu. Keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.⁴⁰

Aspek yang terakhir yakni budaya hukum, sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum.⁴¹

³⁹ Lawrence M Friedman *Op Cit*, hlm. 7

⁴⁰ *Ibid*, hlm.8

⁴¹ *Ibid*, hlm. 8

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:⁴²

1. Perundang-undangan;
2. Penentuan standar;
3. Pemberian izin;
4. Penerapan; dan
5. Penegakan hukum.

Perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan setidaknya harus meliputi lima perangkat yang merupakan awal efektivitas penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup, di antaranya:⁴³

1. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
2. Persyaratan dalam izin merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan;
3. Mekanisme pengawasan penataan;
4. Keberadaan pejabat pengawas (inspektur) yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya;
5. Sanksi administrasi.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup.

Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan

⁴² Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 09 No. 3, (Purwokerto: FH UNSOED, 2009), hlm. 247

⁴³ *Ibid*, hlm. 248

hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.⁴⁴

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi (hukuman) kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi pidana (penjara dan denda), sanksi perdata (ganti kerugian dan atau tindakan tertentu), dan atau sanksi administrasi (paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin). Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan. Dewasa ini, instrumen hukum yang ditujukan untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Perizinan.⁴⁵

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan setelah adanya perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan sedangkan penegakan hukum preventif lebih bersifat mencegah agar perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan karena dilakukan sebelum terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak seginya.

⁴⁴ Siti Sundarl Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2000), hlm. 209

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 210

Penegakan hukum lingkungan melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan, sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara digalakkan (disosialisasikan) dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi serta penanggulangannya, juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶

Kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut sekaligus dapat diterapkan sekaligus. Sesuai dengan UUPPLH mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

UUPPLH menegaskan bahwa undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 211

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui mediasi atau sejenisnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan dapat meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.⁴⁷

Pelaksanaan sanksi administrasi merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum, yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yakni pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan pada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasan pelanggaran ke tahap pemenuhan peraturan.⁴⁸

Mengacu pada pendapat di atas, bahwa penegakan hukum terdiri atas dua macam yakni penegakan hukum preventif yaitu penegakan hukum yang dilakukan dalam bentuk pengawasan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran dan penegakan hukum represif yaitu penegakan hukum yang dilakukan dalam bentuk penerapan sanksi, baik administrasi, pidana maupun perdata setelah terjadi suatu pelanggaran.

1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

⁴⁷ Lihat Penjelasan Umum angka 5 alinea pertama UUPPLH 2009

⁴⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 376

Ada beberapa catatan atas rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RUU KUHP. Istilah pencemaran dan perusakan lingkungan dicantumkan dalam Buku I RUU KUHP, Pasal 192 KUHP menentukan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, Pasal 200 KUHP menentukan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Umum UUPPLH bahwa penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium*

ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.⁴⁹

Moeljatno menyebutkan, hukum pidana yang merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasardasar aturan untuk menentukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut.⁵⁰

Perbuatan pidana yang diancam dalam UUPPLH merupakan perbuatan yang menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga.

Penegakan hukum di Indonesia tidak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan

⁴⁹ *Ibid*, hlm 557

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1

juga perlu melalui hukum pidana, sehingga dalam UUPPLH memuat ketentuan pidana yang lengkap.

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* ini meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut, karena dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan lingkungan tidak mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁵¹

Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetapi saja hukum pidana dapat digunakan. Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan melalui tiga instrumen hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan.⁵²

Penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dapat

⁵¹ *Ibid*, hlm. 2

⁵² *Ibid*, hlm. 2

langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya.

2. Jenis-Jenis Sanksi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang hukum yang memiliki ciri-ciri yang menurut Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.⁵³

Pemberian sanksi di bidang lingkungan hidup dapat di kategorikan dalam 3 (tiga) kategori sanksi, di antaranya:⁵⁴

a. Sanksi Administrasi

Siti Sundari menyebutkan bahwa Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Kementerian Perindustrian, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya).⁵⁵ Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut

⁵³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2014), hlm. 207

⁵⁴ *Ibid*, hlm 207

⁵⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1996), hal. 192

persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “*pollution prevention pays*” dalam proses produksinya.

Sifat dari sanksi administrasi adalah Reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula.⁵⁶ Oleh Karena itu, tanpa mengecilkan makna dari sanksi hukum yang lainnya, penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Jenis-jenis penegakan hukum administratif di antaranya:⁵⁷

1) Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah biasa disebut dalam bahasa Belanda *bestuursdwang*. Sebenarnya sebelum dikenakan paksaan pemerintahan itu, “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan

⁵⁶ Philip M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 3

⁵⁷ Takdir Rahmadi, *Op Cit*, hlm. 207

untuk meneruskan suatu kegiatan. Pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi administratif lain yang lebih keras seperti uang paksaan dan yang paling keras adalah pencabutan izin usaha. Perlu diperhatikan, bahwa uang paksa belum dikenal di Indonesia sebagai sanksi administratif, tetapi dimasukkan dalam sebagai sanksi perdata.

2) Uang paksa (*publiekrechtelijke dwangsom*)

Uang paksa tidak dimasukkan sebagai sanksi administratif, tetapi menjadi sanksi perdata, masih perlu diperkenalkan dalam undang-undang sektoral yang mengatur lingkungan. Uang paksa dipungut oleh juru sita berdasarkan hukum acara perdata. Perintah pembayaran harus lebih dahulu dikeluarkan oleh pejabat administrasi. Perintah ini dapat dilawan kepada hakim perdata. Perlawanan menunda pelaksanaan pembayaran secara otomatis. Undang-undang perlindungan tanah disebut juga semacam uang paksaan yang maksudnya menjadi alternatif penerapan paksaan administratif.

3) Penutupan tempat usaha (*sluting van een inrichting*)

salah satu sanksi administratif adalah penutupan tempat usaha sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari bahwa salah satu sanksi administratif adalah penutupan perusahaan. sebelum pemerintah melakukan sanksi yang lebih keras lagi yaitu pencabutan izin usaha,

biasanya dilakukan terlebih penutupan tempat usaha sebagai suatu peringatan keras terhadap pelaku pelanggaran lingkungan.⁵⁸

4) Pencabutan izin usaha

Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup dapat berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat-syarat administrasi sampai pada pelanggaran yang menimbulkan korban masyarakat. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan terhadap pelanggaran yang dianggap mempunyai bobot tertentu untuk dihentikan kegiatan usahanya. Pencabutan izin usaha dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha kepada pejabat yang berwenang, di samping itu juga pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha karena merugikan kepentingannya. Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/atau kegiatan atas usul kepala daerah yang bersangkutan atau atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Pemilik usaha wajib memiliki izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (16) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun

⁵⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Op Cit*, hlm. 194

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air bahwa pemerintah memberikan izin lingkungan kepada setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 35 angka (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pemanfaatan air limbah wajib memiliki izin pembuangan limbah cair, mencegah terjadinya pencemaran air, memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah serta menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah. Pasal 35 ayat (2) menerangkan informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas wajib disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 36A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa bagi setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif, adapun jenis sanksi administratif menurut Pasal 36A ayat (2) yakni berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan dan/atau pencabutan izin lingkungan.

b. Sanksi Pidana

Penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Umum UUPPLH bahwa penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*, hlm 557

Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetapi saja hukum pidana dapat digunakan. Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan, maka penegakan hukum lingkungan melalui tiga instrumen hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan.⁶⁰

Penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya.

B. Kewajiban Melestarikan Lingkungan dan Penegakan Hukum dalam Islam

Agama sebagai sumber nilai, spiritual dan moralitas bagi manusia di muka bumi, menjadi dasar pandangan bagi manusia dalam mempelajari lingkungan hidup di sekitar. Ajaran-ajaran dalam agama mempunyai peranan penting bagi kesadaran manusia untuk melestarikan kelangsungan lingkungan hidup. Islam sebagai agama mayoritas di

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 2

negara Indonesia juga ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup di negara ini.⁶¹

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia berkewajiban untuk melindungi bumi (lingkungan) yang ada di sekitarnya sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an Surah Al-Araf ayat 56, yang artinya “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Selain menjaga lingkungan, manusia juga diperintahkan untuk selalu berbuat adil dalam mengambil keputusan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam hadist riwayat Muslim dan Nasa'i yang artinya “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di pundak cahaya di sebelah kanannya, yaitu orang yang adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang diamanatkan kepadanya”. (HR. Muslim dan Nasa'i).

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan sistem dalam kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqorah ayat

⁶¹ Assegaf Ahmad, *Manusia dalam Al-Qur'an*, RM, Bekasi, 1990, hlm. 3

(164) “sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sesungguhnya terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya.⁶² Perintah Allah yang dibebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum Ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan.

2. Manusia dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran Lingkungan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dan dibangun dari komponen-komponen tanah dan oleh karena itu manusia bertanggungjawab sebagai pembangun, pemelihara dan pemakmur tanah. Karena pembangunan itu sendiri adalah sebagian

⁶² *Ibid*, hlm. 7

penting dari pengelolaan lingkungan menjangkau semua segi lingkungan hidup, oleh karenanya harus dipilih prioritas pembangunan yang secara strategis mampu menjangkau sebanyak mungkin segi kehidupan.⁶³

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran dalam lingkungan hidup, yakni pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak terlepas dari keimanannya sebagai hamba Allah. Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat (119) "maka sudah jelas bahwa dalam pelaksanaannya kewajiban ini terdapat kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin". Kemudian Qur'an Surat Luqman ayat (27) Allah berfirman "tidak boleh seorangpun menghindari kewajiban ini dan tidak boleh ada satu masyarakatpun yang tidak melaksanakannya, sebab dengan tidak terlaksananya tugas wajib ini maka seluruh masyarakat akan terjerumus dalam kancan dosa, bencana maddi dan maknawi."⁶⁴

3. Manusia dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam konsep lingkungan hidup, keanekaragaman yang tinggi adalah ciri kemantapan sistem, yaitu apabila dalam sistem tersebut terdapat beberapa jenis mahluk hidup sebanyak yang dimungkinkan, maka keadaan sistem itu sudah

⁶³ Djamil, Damanhuri, *Kesatupaduan Manusia dan Alam*, Pustaka, Bandung, 1985, hlm.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 30

baik, karena semua komponennya mengisi struktur yang ada dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya.⁶⁵

Pembangunan tidak terlepas dari pelestarian lingkungan karena pembangunan merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan hidup, namun karena pembangunan kerap kali tidak mampu menjangkau semua segi lingkungan hidup maka harus diprioritaskan. Adapun pelestarian dalam pembangunan kehidupan diantaranya sebagai berikut:⁶⁶

- a. Mengajari ilmu pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal;
- b. Mewariskan mushaf dalam arti kata membuat karangan-karangan yang berguna yang dapat dimanfaatkan;
- c. Membangun tempat ibadah (masjid);
- d. Mengalirkan sungai untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat;
- e. Menggali sumur dan menjamin ketersediaan air bersih, termasuk mengeksplorasi sumur minyak sebagai salah satu sumber daya yang mutlak dalam menunjang kelangsungan kehidupan ini;
- f. Membangun tanaman yang produktif;
- g. Keprihatinan terhadap generasi penerus yang pada dasarnya lemah disertai perintah untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu bekerja dengan lebih baik;
- h. Melindungi satwa-satwa yang hampir punah dari habitatnya.

⁶⁵ Jawaid, Quamar, *Tuhan dan Ilmu Pengetahuan Modern*, Pustaka, Bandung, 1983, hlm.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 13.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Saluran Irigasi Di Desa Panggunharjo Sewon Bantul yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Pengelolaan Kulit dan Pemotong Ayam

Pembuangan limbah pabrik yang dilakukan oleh Pabrik Pengelolaan Kulit dan Rumah Pemotong Ayam di saluran irigasi dusun Karanongko desa Panggunharjo Sewon Bantul, sudah berlangsung kurang lebih selama 15 tahun.⁶⁷ Sebelumnya sudah ada langkah tegas yang ambil oleh DLH Kabupaten Bantul berupa pemanggilan kepada ketiga perusahaan tersebut. Setelah dipanggil ketiganya diberi peringatan dan perintah untuk segera memperbaiki dan menyediakan tempat pembuangan limbah sementara sesuai dengan ketentuan Perda.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Suwito, staf desa Panggunharjo, Sewon, Bantul, di kediaman bapak Suwito, di Panggunharjo, Sewon, Bantul, pada Kamis 23 Juli 2020, pukul 10 : 20 WIB.

⁶⁸ *Ibid*

Baku mutu limbah cair untuk limbah kegiatan industri di atur dalam Lampiran 1 Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagai berikut :

1. Baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri penyamakan kulit dengan proses menggunakan krom (industri pengolahan kulit)

Parameter	Kadar paling banyak (mg / L)	Beban pencemaran paling banyak (kg / ton)
BOD ₅	50	2,0
COD	110	4,4
TSS	50	2,0
TDS	2.000	80
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,02
Krom total (Cr)	0,5	0,02
Nitrogen total (sebagai N)	10	0,4
Minyak dan lemak total	5,0	0,2
Ammonia total (NH ₃ sebagai N)	0,5	0,02
Suhu	Kurang lebih 3 drajat celcius terhadap suhu udara	
Ph	6,0 – 9,0	
Debit limbah paling banyak (m ³ / ton bahan baku)	40	

Berdasarkan standar atau kadar baku mutu limbah cair yang ditetapkan dalam Lampiran 1 Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah di atas, sesuai dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bantul ditemukan hasil bahwa debit limbah untuk limbah cair industri pengolahan kulit desa Panggungharjo yang menggunakan proses krom ditemukan hasil bahwa hampir seluruh batas mutu limbah cair melebihi batas atau kadar yang ditetapkan namun penulis tidak mendapatkan data (angka) pasti dikarenakan tidak diberikan oleh DLH Kabupaten Bantul dengan alasan tertentu yang dapat dimaklumi.

2. Baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri rumah pemotongan unggas (industri rumah pemotongan ayam)

Parameter	Kadar paling banyak (mg / L)	Beban pencemaran paling banyak (kg / ekor)
BOD	150	-
COD	400	-
TSS	300	-
Minyak dan lemak total	25	-
pH	6,0 – 9,0	
Volume air limbah	0,5	

paling banyak (m ³ / eko / hari)	
---	--

Berdasarkan standar atau kadar baku mutu limbah cair yang ditetapkan dalam Lampiran 1 Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah di atas, sesuai dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bantul ditemukan hasil bahwa debit limbah untuk limbah cair industri pemotongan ayam desa Panggungharjo ditemukan hasil bahwa hampir seluruh batas mutu limbah cair melebihi batas atau kadar yang ditetapkan namun penulis tidak mendapatkan data (angka) pasti dikarenakan tidak diberikan oleh DLH Kabupaten Bantul dengan alasan tertentu yang dapat dimaklumi.

DLH Kabupaten Bantul langsung melakukan investigasi terhadap ketiga pelaku usaha tersebut, dalam proses investigasi ditemukan fakta bahwa 2 dari 3 pelaku usaha di atas tidak memiliki izin pembuangan limbah cair yakni pelaku usaha pengolahan kulit dan pelaku usaha pemotongan ayam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang menyebutkan bahwa “Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin”, maka kedua usaha yang tidak memiliki izin pembuangan

limbah berdasarkan ketentuan Pasal 43 Perda tersebut seharusnya dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pada kenyataannya, terhadap kedua pelaku usaha yang terbukti tidak memiliki izin pembuangan limbah tersebut dikenai sanksi administrasi oleh DLH Kabupaten Bantul berupa panggilan dan paksaan kepada kedua pelaku usaha tersebut untuk segera menyediakan tempat pembuangan limbah sementara. Adapun alasan DLH menjatuhkan sanksi administrasi terhadap kedua usaha tersebut dikarenakan dorongan masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus pencemaran saluran irigasi sehingga DLH mengambil kebijakan sendiri dalam menangani permasalahan ini.

Timbulnya penilaian oleh DLH Kabupaten Bantul dengan tidak memberikan sanksi pidana pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin pembuangan limbah di Desa Panggungharjo tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang mewajibkan untuk bertindak. Namun demikian, penilaian yang diyakini oleh DLH Kabupaten Bantul tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proposional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut keterangan DLH Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa alasan DLH tidak menerapkan pidana pada pelaku usaha karena penjatuhan sanksi pidana bukanlah kewenangan pihak DLH, disamping

itu, dengan adanya dorongan sosial yang kuat, DLH menyebutkan bahwa pelaku usaha tersebut masih masyarakat asli desa tersebut, dan banyak masyarakat sekitar yang bekerja di sana, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi DLH dalam penerapan sanksi yakni, mengambil kebijakan untuk tidak menerapkan sanksi pidana pada pelaku usaha yang belum memiliki izin pembuangan limbah.

sementara perbuatan pelaku usaha tersebut telah dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, baik UUPPLH maupun Perda Kabupaten Bantul maka kebijakan DLH Kabupaten Bantul.⁶⁹ Menurut penulis, sudah tepat jika dipandang dari aspek moralitas, namun tidak tepat jika dipandang dari aspek kepastian hukum karena tidak terjadi kekosongan hukum disini.

Selama ini tidak ada laporan terkait pembuangan limbah dari kedua pelaku usaha terkait kepada DLH Kabupaten Bantul. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya pencemaran air, pihak DLH memberikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah serta menyampaikan laporan tentang ketaatan persyaratan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.

DLH Kabupaten Bantul telah memerintahkan kedua pelaku usaha tersebut untuk segera mengurus izin pembuangan limbah cair sesuai

⁶⁹ *Ibid*

dengan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Kedua pelaku usaha telah melakukan pengurusan izin pembuangan air limbah dan mendapatkan izin dari Bupati Bantul pada awal 2020 lalu.

B. Apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di desa Panggunharjo Sewon Kabupaten Bantul

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.⁷⁰ Penegakan hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yakni instrument administratif, perdata atau pidana, bahkan ditegakkan dengan ketiga instrument tersebut sekaligus.⁷¹

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat:⁷²

1. Faktor pemilik usaha belum memiliki izin pembuangan limbah

⁷⁰ Hardjiasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 14

⁷¹ *Ibid*, hlm. 14

⁷² Wawancara dengan bapak Kuncara Hadi Purwaka Kepala Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada Rabu 22 Juli 2020 Pukul 11 : 10 WIB

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin pembuangan limbah produksi (pabrik) dirasa masih minim, sehingga menyebabkan pembuangan limbah banyak yang belum sesuai dengan standar baku mutu limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DLH Kabupaten Bantul sebelumnya tidak mengetahui bahwa kedua perusahaan yang membuang limbah di irigasi desa Panggunharjo tidak memiliki izin pembuangan limbah cair.⁷³

Pasal 60 UUPPLH melarang setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104 UUPPLH menegaskan kembali bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

2. Faktor akuntabilitas yang terbatas

Salah satu faktor yang menghambat penegakan administrasi terhadap pencemaran saluran irigasi di Kabupaten Bantul adalah faktor akuntabilitas. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum administrasi, setidaknya informasi izin yang diterbitkan serta ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Agus staf Bidang Limbah B3 DLH Kabupaten Bantul di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, pada Rabu 22 Juli 2020 Pukul 13:20 WIB

hidup wajib dipublikasikan. Publikasi ini seharusnya tidak sulit karena informasinya telah tersedia di dalam sistem informasi pengawasan. Informasi yang cukup akan membuat masyarakat dapat mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberi masukan terkait pelaksanaan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut, masyarakat memperoleh informasi yang dapat dikaitkan dengan hasil pemantauan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila ditemukan perbedaan, tentunya tidak menutup kemungkinan masyarakat kembali melakukan pengaduan pencemaran atau potensi pencemaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Lebih baik lagi jika masyarakat diberikan kesempatan di awal untuk ikut memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem untuk dipertimbangkan oleh pengawas atau pembuat kebijakan.

Terkait dengan prosedur penyampaian informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi, dan/atau dampak tersebut dapat mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.22/MenLHK/setjen/set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

3. Koordinasi dan kemitraan yang masih minim (kurang)

Koordinasi yang masih minim dalam pengawasan meliputi koordinasi antara instansi pusat dengan daerah, antara instansi lingkungan hidup dengan instansi teknis terkait, dan antara instansi lingkungan hidup dengan laboratorium dalam hal dibutuhkan. Koordinasi antara instansi pusat dengan daerah dapat dilakukan melalui sistem informasi pengawasan.

Koordinasi dengan instansi teknis terkait dan laboratorium dapat dilakukan sepanjang dibutuhkan dalam rangka pengawasan. Mekanisme lebih lanjut dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi. Selain koordinasi tersebut, Rapermen pengawasan memungkinkan adanya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan *joint monitoring*. Adapun kegiatan *joint monitoring* ini diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan⁷⁴

⁷⁴ *Ibid* .hlm 71”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak DLH sudah tepat dalam memberikan sanksi administrasi terhadap kedua pelaku usaha yang tidak memiliki izin atas dasar tercapainya kemaslahatan, keputusan pihak DLH sudah cukup baik dalam penyelesaian perkara ini.
2. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum adalah minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah produksi, dan dampaknya terhadap lingkungan

B.Saran

1. Pihak DLH perlu melakukan pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan baku mutu lingkungan secara berkala, untuk mengurangi tingkat pelanggaran pencemaran lingkungan, serta memberikan informasi kepada masyarakat atau badan usaha dalam pengurusan izin lingkungan sehingga dapat terjalin kordinasi yang kuat antara pemerintah khususnya DLH bantul dengan para pelaku usaha yang diharuskan untuk membuang atau mengelola limbah dalam usahanya dan perlu adanya koordinasi antara dlh dengan pihak berwenang apabila terpenuhinya delik pidana pecemaran lingkungan demi tercapainya keadilan.
2. DLH Kabupaten Bantul dapat memberikan akses yang lebih mudah dan terbuka kepada masyarakat dalam menerima laporan temuan pelanggaran pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Santosa, *Good Governnace & Hukum Lingkungan*, (Jakarta : ICEL, 2001)

- Ahmad Assegaf, *Manusia dalam Al-Qur'an*, RM, Bekasi, 1990
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : FH Universitas, 2005)
- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002)
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, (Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, 2009)
- Harun M Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publisng, 2005)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1999)
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Itu?*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991)
- Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, (Jakarta : Tatanusa)
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta :Genta Publishing, 2015)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)
- Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016)
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1981)
- Philip M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1990)
- R.T.M Sutamirardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor : Institut Pertanian, Bogor, 1978)

- Ricki M. Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)
- Siti Sundarl Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya;Airlangga University Press, 2000)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)
- _____, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru,1983)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002)
- _____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1980)
- Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju 2012)
- Sodikin, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Djambatan, 2007)
- Sukanda Husin, *Penegakan Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Trie M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007)
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2014)
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta : ANDI, 2001)

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PERDA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.22/MenLHK/setjen/set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Agus Staf Bidang Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, di Bantul.

Wawancara dengan Bapak Suwito, staf desa Panggunharjo, Sewon, Bantul, di kediaman bapak Suwito, Panggunharjo, Sewon, Bantul.

Wawancara dengan bapak Kuncara Hadi Purwaka Kepala Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

D. Internet

<https://www.gatra.com/detail/news/436026/kesehatan/tiga-pabrik-di-bantul-terbukti-buang-limbah-di-irigasi>.

Muhammad Irvan Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Nanda Astrid Kurnia, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2017.

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,

Jurnal,

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6308/5197>.

Suwari Akhmaddhian, 2013, “*Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan)*”, Jurnal Dinamika Hukum . Vol. 13 No.3 September 2013, Purwokerto: FH Unsoed.

Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 09 No. 3, (Purwokerto : FH UNSOED, 2009).



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 058/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lesiy Antrum Dalilah
No Mahasiswa : 14410483
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN
SALURAN IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON
KABUPATEN BANTUL PROVINSI YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Februari 2021 M
02 Rajab 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI DESA PANGGUGHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL PROVINSI YOGYAKARTA

by 14410483 Lesiy Antrum Dalilah

Submission date: 16-Feb-2021 11:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 1510497163

File name: aluran_irigasi_di_desa_panggunharjo_sewon_bantul_yogyakarta.pdf (778.68K)

Word count: 12629

Character count: 84117

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN
IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL
PROVINSI YOGYAKARTA
SKRIPSI**



Oleh :

LESIY ANTRUM DALILAH

No. Mahasiswa : 14410483

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN
IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL
PROVINSI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

LESIY ANTRIUM DALILAH

No. Mahasiswa : 14410483

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN
IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL
PROVINSI YOGYAKARTA**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN SALURAN IRIGASI DI DESA PANGGUHARJO SEWON KABUPATEN BANTUL PROVINSI YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

4%

2

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

4%

3

narasi.online

Internet Source

3%

4

docobook.com

Internet Source

1%

5

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

6

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

7

kelompokologi.blogspot.com

Internet Source

1%

8

ejournal.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

1%

9	helone.wordpress.com Internet Source	1%
10	dahwiralياهوocom.wordpress.com Internet Source	1%
11	lib.unri.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
13	mandarmaju.com Internet Source	1%
14	123dok.com Internet Source	1%
15	www.tatanusa.co.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off